



PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
TAHUN 2024



0761-562051



www.uin-suska.ac.id



JI HR Subrantas KM 14,5



LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

Kode Dokumen : BKD-UIN-SUSKA RIAU
Revisi : 05 (Lima)
Tanggal Berlaku : 09Februari 2024

Diperiksa oleh,
Plt Ketua LPM



Prof. Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 197106121998031003

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Ari Parti Desvina, M.Sc
NIP. 19811225 200604 2 003

Disahkan oleh,
Rektor



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002

TIM PENYUSUN

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Penyusun : Prof. Dr. Masduki, M. Ag
Ari Pani Desvina, M.Sc.
Dr. Restu Misrianti, S.Pt., M. Si
Susilawati, M.Pd.
Rika Susanti, M.Eng
Dr. Alwis Nazir, M.Kom.

Editor : Dr. Restu Misrianti, S. Pt., M. Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
KATA PENGANTAR	8
KEPUTUSAN REKTOR.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.....	11
1.1.1 VISI UIN SUSKA RIAU	11
1.1.2 MISI UIN SUSKA RIAU	11
1.1.3 TUJUAN UIN SUSKA RIAU.....	11
1.1.4 SASARAN STRATEGIS UIN SUSKA RIAU.....	12
1.2 DASAR PEMIKIRAN.....	13
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	14
1.3.1 TUJUAN	14
1.3.2 MANFAAT	14
BAB II PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN.....	16
2.1 TUGAS DOSEN.....	16
2.2 KEWAJIBAN DOSEN	18
2.3 BEBAN KERJA DOSEN (BKD)	19
2.4 DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.....	23
2.5 DOSEN DENGAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.....	23
2.6 DOSEN DENGAN STATUS CPNS DAN PPPK	23
2.7 DOSEN DENGAN STATUS MENJALANKAN TUGAS NEGARA.....	23
2.8 DOSEN DENGAN STATUS CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.....	24
2.9 DOSEN DENGAN STATUS TIDAK TETAP	24
BAB III PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.....	25
3.1 PENYUSUNAN LAPORAN BKD	25
3.2 RUBRIK BKD	26
3.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEWAJIBAN KHUSUS.....	26
BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN	29
4.1 TUJUAN EVALUASI BKD.....	29

4.2	PROSEDUR EVALUASI.....	29
4.3	PERIODE PENILAIAN BKD.....	30
4.4	MEKANISME PENILAIAN.....	31
4.5	ASESOR BKD	31
4.6	KRITERIA MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI.....	33
4.7	PELAPORAN HASIL PENILAIAN.....	35
4.8	PEMBAYARAN	24
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI		36
5.1	PENGHARGAAN	36
5.2	SANKSI.....	36
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (BKD).....		38
RANCANGAN DAN KARA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI		63
PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/ DESAIN		64
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD).....		68
REKAPITULASI PENILAIAN LKD		72
REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)		73
REFERENSI.....		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Arah dan Strategi Pengembangan UIN Suska Riau	12
Gambar 2. Prosedur Evaluasi	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kewajiban Khusus Dosen dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Guru Besar	28
Tabel 2.	Kewajiban Dosen dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor	28
Tabel 3.	Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD.....	33
Tabel 4.	Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun.....	34

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga **Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)** ini dapat diselesaikan.

Buku pedoman ini merupakan edisi revisi ke lima sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) tahun 2021. Pedoman BKD ini merupakan panduan bagi Dosen UIN Suska Riau untuk pelaksanaan dan penilaian atas beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) Satuan Kredit Semester.

Terkait beberapa perubahan atas kewajiban dosen di Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban khusus asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar yang akan dievaluasi dalam kurun waktu tiga tahun. Buku pedoman ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi dosen UIN Suska Riau dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur penunjang.

Semoga buku pedoman ini dapat meningkatkan kualitas dosen UIN Suska Riau menuju gemilang dan terbilang di pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan.

Wassalammualaikum wr. wb.

Pekanbaru, 09 Februari 2024

Rektor,

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.

NIP. 19720828 200604 1002





**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 461 Tahun 2024**

T E N T A N G

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN REVISI 5
DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2024**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Beban Kerja Dosen Revisi 5 dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Revisi 5 dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikat Pendidikan untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian Perubahan Pencabutan izin PTS;
12. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 tentang Beban Kerja Dosen;
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 tentang Beban Kerja Dosen (BKD);
14. Kepdirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN REVISI 5 DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen Revisi 5 dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Pedoman Beban Kerja Dosen Revisi 5 dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024;

KEDUA : Dengan disahkannya Pedoman Beban Kerja Dosen Revisi 5 dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024 maka Pedoman Beban Kerja Dosen yang lama dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
tanggal 09 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



PROF. DR. H. HAIRUNAS, M. Ag.
20828 200604 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1.1.1 Visi UIN Suska Riau

Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:

“Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”.

1.1.2 Misi UIN Suska Riau

Misi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

1.1.3 Tujuan UIN Suska Riau


Tujuan yang hendak dicapai oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

1.1.4 Sasaran Strategis UIN Suska Riau

Sebagai ukuran pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah seagai berikut:

1. *Excellent and competitive graduates*
Meningkatnya daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun regional melalui penerimaan mahasiswa baru yang kompetitif, pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan Islam, sains, teknologi dan atau seni;
2. *Increasing number and quality of national and international publications*
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang inovatif dan berdaya guna, publikasi penelitian tingkat nasional dan internasional, serta luaran hasil penelitian yang memiliki hak paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
3. *Contribution toward Civilized Society*
Meningkatnya kontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban (*civilized society*); dan
4. *Good university governance*
Terselenggaranya tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.



Gambar 1. Keterkaitan Arah dan Strategi Pengembangan UIN Suska Riau

1.2 Dasar Pemikiran

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi atas ketentuan Pasal 72 UU Guru dan Dosen oleh satuan pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan dosen yang kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi, berupaya menata penyelenggaraan BKD dalam bentuk Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD). PO BKD ini berfungsi sebagai pedoman operasional satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

PO BKD ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan BKD;
3. Meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
4. Meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
5. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
6. Memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan Guru Besar, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

1.3.2 Manfaat

PO BKD ini memiliki manfaat:

1. Memudahkan pengelola satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan BKD secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu penyelenggaraan BKD pada satuan pendidikan tinggi;
3. Memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel;
4. Memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;

5. Memudahkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
6. Menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan Guru Besar, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

BAB II

PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.1 Tugas Dosen

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen).
2. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi/ UU Pendidikan Tinggi).
3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen).
5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling

- banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
7. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Tugas pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan;
 - Penelitian; dan
 - Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. Kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020)
 8. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 9. Kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
 - c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat program studi tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan.
 11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
 - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
 - b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling

banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester dengan ketentuan:

- Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;
 - Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain;
 - Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - Terdaftar pada kementerian sebagai dosen tetap
- c. Profesor yang mendapat tugas tambahan, yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi penugasan.

2.2 Kewajiban Dosen

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau

- lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), **atau**
 - b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, terhitung dari mulai memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
 6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Guru Besar yang telah menghasilkan:
 - a. Buku **dan**
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, **atau**
 - c. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, **atau**
 - d. Paling sedikit 1 (satu) paten, **atau**
 - e. Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017), terhitung dari mulai memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

2.3 Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah Laporan Kinerja Dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Setiap kegiatan tridharma yang dilaporkan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada semester pelaporan BKD. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 rincian kegiatan tridharma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

A. Pendidikan (2 komponen)

1. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

B. Pelaksanaan Pendidikan (14 komponen)

1. Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centered learning* (seperti *problem based learning* atau *project based learning*), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (tatap muka dan/atau daring);
2. Membimbing seminar mahasiswa;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan tugas akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian disertasi, tesis, skripsi, dan tugas akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
7. Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
8. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran.
9. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
11. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
13. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan

14. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.

C. Subunsur melaksanakan Penelitian terdiri dari kegiatan (9 komponen):

1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
3. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
4. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
5. Mengedit, menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
7. Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
8. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
9. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

D. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud dan Kementerian Agama;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
3. Memberipelatihan/pendampingan/penyuluhan/penataran/ceramah/pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;

5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
- f. Sub unsur pelaksanaan Penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:
1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 3. Menjadi anggota organisasi profesi;
 4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 7. Mendapat tanda jasa/penghargaan;
 8. Menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 10. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

2.4 Dosen dengan Tugas Tambahan

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharmia Pendidikan paling sedikit 3 (tiga) SKS pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) SKS.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat program studi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2.5 Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 SKS.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

2.6 Dosen dengan Status CPNS dan PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

2.7 Dosen dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.8 Dosen dengan Status Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

2.9 Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

3.1 Penyusunan Laporan BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. Menginput data RKD pada aplikasi BKD pada awal semester.
2. Menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran rubrik dalam pedoman ini yang diambil dari aplikasi BKD.
3. Jumlah unsur pelaksanaan Pendidikan dan unsur pelaksanaan Penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Dimana untuk sks pengajaran minimal 2 sks.
4. Jumlah unsur Pengabdian Kepada Masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/ diisi SKS-nya dan tidak boleh kosong.
5. Melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 SKS.
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 SKS.
7. Dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan Penelitian, unsur Pengabdian Kepada Masyarakat dan unsur Penunjang boleh kosong.
8. Dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 SKS dan paling banyak 16 SKS.
9. Dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 SKS dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari aplikasi BKD.

12. Masa pelaporan BKD mengikuti jadwal kalender akademik setiap akhir semester berjalan.

3.2 Rubrik BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran SKS dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan.

3.3 Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Syarat khusus harus dipenuhi dalam kurun waktu 3 tahun, terhitung TMT (Terhitung Mulai Tanggal) **Jabatan Fungsional tersebut**.

Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 dimana minimal 1 (satu) sebagai nama pertama atau penulis koresponden dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4) (dapat sebagai penulis utama atau pendamping).
2. Guru Besar memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No.14/2005, pasal 49). Guru Besar harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional dimana minimal 1 (satu) sebagai nama pertama atau penulis koresponden; atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8) (sebagai penulis utama atau pendamping).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan SKS, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Guru Besar

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Guru Besar	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	c. Paling sedikit 1 (satu) paten atau	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
d. Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping	

Untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Kewajiban Dosen dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN


4.1 Tujuan Evaluasi BKD

Tujuan evaluasi BKD untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di UIN Suska Riau; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

4.2 Prosedur Evaluasi

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Prosedur Evaluasi

Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada aplikasi BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari aplikasi BKD ke KPM untuk diteruskan ke Fakultas sebagai unit evaluasi.
2. Rektor menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, LPM sebagai unit evaluasi dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan menverifikasi LKD serta membuat keputusan "M" = "Memenuhi" atau "TM" = "Tidak Memenuhi".
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada LPM melalui KPM sebagai unit evaluasi, menandatangani hasil penilaian, dan berita acara.
4. KPM menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
5. Dekan mengajukan SK kepada Rektor.
6. Rektor mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangani SK penetapan penilaian dan penetapan pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Guru Besar, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan mengirimkan kepada Dirjen Diktis/Dikti.

4.3 Periode Penilaian BKD

Periode penilaian BKD adalah sebagai berikut:

1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester). Selanjutnya UIN Suska Riau melaporkan BKD kepada Dirjen Diktis/Dikti setiap tahun.
2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

4.4 Mekanisme Penilaian

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dekan melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
3. Dekan merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada LPM.
4. LPM merekap dan mengajukan SK kepada Rektor
5. Rektor menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Dirjen Diktis/Dikti.

4.5 Asesor BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh Rektor UIN Suska Riau. Kriteria asesor BKD sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
4. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan
5. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus Pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau lembaga lain dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

Tugas asesor BKD.

Tugas asesor BKD adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian laporan BKD / LKD;
2. Menverifikasi data / bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
4. Memberi saran / rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
5. Melakukan validasi hasil penilaian.

Prinsip Penilaian BKD

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip:

1. Profesionalitas,
2. Obyektivitas,
3. Berkeadilan,
4. Akuntabilitas,
5. Transparansi dan bersifat mendidik, dan
6. Otonomi dan jaminan mutu. Yang berarti:
 - a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya
 - b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
 - c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
 - d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
 - e. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar lebih baik.
 - f. Otonomi dan jaminan mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggungjawab.
2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan professional serta dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
5. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:

1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/program studi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/program studi Pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.

4.6 Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi

Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori “M” (memenuhi) atau “TM” (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang dosen dikatakan “M”, jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur Pendidikan minimal 3 (tiga) SKS dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS. Unsur pendidikan 3 SKS tersebut, harus mencakup minimal 2 SKS pengajaran. Sebaliknya dosen dikatakan “TM”, jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kriteria tersebut seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD

No	Jenis Dosen	UnsurKegiatan	SKS	Keterangan
1	Dosen	Pendidikan (A/B)	≥ 9 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)		Tidak Boleh Kosong
		Pengabdian (D)	...	Tidak Boleh Kosong
		Penunjang (E)	...	Tidak Boleh Kosong
		JUMLAH	12-16 SKS	
2	Dosen Dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 SKS	Tidak Boleh Kosong
		Penelitian (C)	...	Boleh Kosong
		Pengabdian (D)	...	Boleh Kosong
		Penunjang (E)	...	Boleh Kosong
		JUMLAH	3-16 SKS	

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun.

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
ASISTEN AHLI	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR KEPALA	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 / Sinta 2, atau	3 Karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental	1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping
GURU BESAR/ PROFESOR	Menulis buku ajar atau buku teks dan	1 buku	Sebagai penulis utama atau pendamping
	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping

4.7 Pelaporan Hasil Penilaian

Setelah dilakukan penilaian BKD pada tingkat fakultas, maka KPM melaporkan rekapitulasi kepada LPM, disertai dengan surat pengantar dari Dekan.

4.8 Pembayaran

Dekan mengusulkan SK penerima tunjangan sertifikasi dosen kepada Rektor untuk dosen dengan fungsional selain Guru Besar. Sedangkan untuk pengusulan SK penerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan bagi dosen dengan fungsional Guru Besar diusulkan oleh LPM.

Pembayaran tunjangan profesi dosen mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 8. Pembayaran kembali tunjangan sertifikasi bagi dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, dilaksanakan setelah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. berstatus aktif di PD Dikti;
2. melaksanakan tridharma perguruan tinggi; dan
3. melaporkan kinerja dosen (LKD).

Bagi dosen yang pindah dari perguruan tinggi lain, tunjangan sertifikasi dosen dibayarkan setelah yang bersangkutan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan melaporkan kinerja dosen di UIN Suska Riau.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

5.1 Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalah lainnya. Besaran penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku. Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS.

5.2 Sanksi

1. Dosen yang hasil penilaian BKD dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:
 - a) Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
 - b) Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
 - c) Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
 - d) Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

2. Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh Rektor. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

**RUBRIK
BEBAN DOSEN KERJA (BKD)
DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Perse mest er	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi/ Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang diampuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang
2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) Golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
B.	PELAKSANAAN PENDIDIKAN					
1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan	Tiap SKS persemester	1	SK Rektor, Presensi, Learning analytic/ log activity, dan nilai akhir	<p>Tidak boleh kosong; Pengajaran minimal 2 SKS</p> <p>Nilai SKS= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar).</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKS Mata Kuliah A = 2 SKS Jumlah Tatap Muka Riil = 16 pertemuan

	lapangan (tatap muka dan/ atau daring)	disertasi/ tesis/ skripsi/ tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/ klabun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/ atau daring)				<p>Jumlah Tatap Muka Seluruhnya = 16 pertemuan Maka jumlah SKS pada BKD yaitu: $(16/16) \times 2 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKS Mata Kuliah B = 2 SKS <p>Jumlah Tatap Muka Riil = 14 pertemuan Jumlah Tatap Muka Seluruhnya = 16 pertemuan Maka jumlah SKS pada BKD yaitu: $(14/16) \times 2 \text{ sks} = 1,75 \text{ sks}$.</p> <p>Perkuliahan secara daring, nilai SKS = jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan.</p> <p>Pola pembelajaran yang diutamakan adalah project based learning/ case base method</p>
2.	Membimbing Seminar	Menjadi mentor mahasiswa dalam kegiatan seminar/ lokakarya	Tiap semester	1	SK Rektor/ Surat Tugas Rektor/ Dekan	<p>Tidak dibatasi jumlah mahasiswa</p> <p>Seminar yang dimaksud dalam point ini adalah seminar/ konferensi, dan bukan merupakan seminar untuk pemenuhan tugas akhir dan kerja praktik/ PPL.</p>
3.	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan:	Membimbing KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan: termasuk	Tiap semester	2	SK Rektor	Membimbing KKN, PKL dengan SK Rektor

	termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan sejenisnya.																																											
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	<p>1. Pembimbing Utama</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Disertasi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>1.33</td> <td rowspan="4">SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan</td> <td>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tesis</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>1</td> <td>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Skripsi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>0.5</td> <td>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Laporan/Tugas Akhir Studi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>0.5</td> <td>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan</td> </tr> </table> <p>2. Pembimbing Pendamping</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Disertasi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>1</td> <td rowspan="4">SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan</td> <td rowspan="4">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Tesis</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Skripsi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Laporan/Tugas Akhir Studi</td> <td>Setiap mahasiswa</td> <td>0.25</td> </tr> </table>	a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1.33	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	d.	Laporan/Tugas Akhir Studi	Setiap mahasiswa	0.5	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan	b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25	d.	Laporan/Tugas Akhir Studi	Setiap mahasiswa	0.25	Setiap mahasiswa	0.25	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Daftar Hadir	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji
a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1.33	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan																																								
b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1		Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan																																								
c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5		Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan																																								
d.	Laporan/Tugas Akhir Studi	Setiap mahasiswa	0.5		Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan																																								
a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Lembar Pengesahan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan																																								
b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75																																										
c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25																																										
d.	Laporan/Tugas Akhir Studi	Setiap mahasiswa	0.25																																										
5.	Bertugas sebagai penguji pada seminar proposal dan seminar hasil	Menjadi penguji pada kegiatan seminar proposal atau seminar hasil mahasiswa	Setiap mahasiswa	0.25	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Daftar Hadir	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji																																							

6.	Bertugas sebagai penguji pada ujian komprehensif	Menjadi penguji pada kegiatan ujian komprehensif mahasiswa		Setiap mahasiswa	0.2			
7.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	1.	Ketua penguji	Setiap mahasiswa	0.5	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/ Dekan, Daftar Hadir	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji	
		2.	Anggota penguji	Setiap mahasiswa	0.25			
8.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk santifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	1.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Mapperwa, dan lain-lain)	Setiap semester	2	SK Rektor, Buku PA/Bukti Bimbingan/Daftar Hadir Mahasiswa	Untuk PA: 1 SKS = 12 mhs, maksimal 2 SKS=24 mhs Keterangan: SKS untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga memperoleh sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.	
		2.	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapatkan pengakuan	Internasional	10			Output produk dan bukti pengakuan peer
				Nasional	5			
3.	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara	Internasional	10	Piagam, medali/piala kejuaraan/kompetisi				
		Nasional	5					
9.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/ rumah	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)		Setiap semester	0.5	Surat Tugas Rektor atau Surat Tugas Dekan	Setiap mata kuliah	

		sakit/studio atau lainnya yang setara						
	10.	Mengembangkan bahan kuliah	1.	Buku ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas Rektor/Dekan	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota
			2.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning	Setiap naskah	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas Rektor/Dekan	Tidak dibatasi jumlah diklat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
			3.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah/yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran	Setiap naskah	2	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas Rektor/Dekan	Tidak dibatasi jumlah diklat/modul

	9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi	Setiap orasi	1	Surat Tugas Rektor/Dekan, naskah orasi/ makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi	
	10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan menyesuaikan dengan struktur OTK UIN Suska Riau)	1.	Rektor	Setiap semester	6	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A
2.			Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Senat, Ketua Dewan Kehormatan	Setiap semester	5	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A	
3.			Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua SPI	Setiap semester	4	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A	
4.			Sekretaris Lembaga, Sekretaris Senat, Sekretaris Dewan Kehormatan, Sekretaris SPI, Kepala Pusat Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Program Studi	Setiap semester	3	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A	
5.			Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium	Setiap semester	3	SK Rektor	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A	
	11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan	Setiap semester setiap 1 orang	0.5	SK dan Surat Tugas dari Rektor/Dekan	Output tertulis	
Pembimbing regular			Setiap semester setiap 1 orang	0.25				

12.	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkokan di luar institusi	1.	Detasering				Output tertulis
			a.	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	Setiap kegiatan	6	
		b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional	3		Tinggi Islam Kementerian Agama dan laporan	
		2.	Pencangkokan				Output tertulis
a.	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		Setiap kegiatan	6	SK Direktorat Jenderal Pendidikan		
b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional	3		Tinggi Islam Kementerian Agama dan laporan			
13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industry; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industry; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud/Kemenag dan melaksanakan secara penuh		Setip semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktorat Jenderal Pendidikan	Output/outcome tertulis ditetapkan Dirjen Pendis/SK Rektor/SK Dekan.
				Setip semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5	Tinggi Islam Kementerian Agama dan laporan	Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan

			waktu oleh dosen diluar institusi.				
14.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi					SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer
1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
2.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
3.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
4.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
5.	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
6.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0.4	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			
7.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0.15	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara			

			Memperoleh sertifikat profesi						
			1.	Bereputasi tingkat internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara	SKS maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer	
			2.	Bereputasi tingkat nasional	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/Surat Keterangan Pimpinan Penyelenggara		
C.	PELAKSANAAN PENELITIAN								
	1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1.	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan					
			a.	Monograf atau referensi:					
			1	Buku referensi	Setiap buku	10	Halaman sampul dan bukti kerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian SKS tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota	
			2	Monograf	Setiap monograf	5			
			b.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):					
			1	Internasional	Setiap bab buku	3.75	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian SKS tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota	
			2	Nasional	Setiap bab buku	2.5			Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kerja
			c.	Jurnal:					
			1	Artikel pada jurnal	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.	

					Internasional Bereputasi			redaksi, daftar isi, dan bukti kerja	Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota. Contoh: P1 (C), P2 = 60%, 40% P1, P2 (C) = 50%, 50% P1 (C), P2, Pn = 60%, 40% dibagi sesuai jumlah anggota P1, P2 (C), Pn = 40%, 40%, 20% dibagi sesuai jumlah anggota
			2	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7.5			
			3	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemennristekdikti	Sinta 1 dan Sinta 2 Sinta 3 dan Sinta 4 Sinta 5 dan Sinta 6	6.25 5 3,75			
			4	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2.5			
			5	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2.5			
2.	Hasil penelitian atau pemikiran yang didesiminasikan	1.	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)						
		a.	Internasional terindeks pada	Setiap artikel	7.5	Halaman sampul, panitia,			

			Scimagojr dan Scopus			daftar isi, dan bukti kerja	Makalah diisi dengan Bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen UIN Suska Riau. Jumlah makalah tidak dibatasi. Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota Contoh: P1 (C), P2 = 60%, 40% P1, P2 (C) = 50%, 50% P1 (C), P2, Pn = 60%, 40% dibagi sesuai jumlah anggota P1, P2 (C), Pn = 40%, 40%, 20% dibagi sesuai jumlah anggota	
		b.	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6.25			
		c.	Internasional	Setiap artikel	3.75			
		d.	Nasional	Setiap artikel	2.5			
		2.	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
		a.	Internasional	Setiap artikel	2.5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulis dalam Bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen UIN Suska Riau. Tidak dibatasi jumlah poster.	
		b.	Nasional	Setiap artikel	1.25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota	
		3.	Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					

			a.	Internasional	Setiap karya	1.25	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja	Ditulis dalam Bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen UIN Suska Riau. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota	
			b.	Nasional	Setiap karya	0.75	Bukti kehadiran/ sertifikat, bukti kinerja		
		4.	Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:						
			a.	Internasional	Setiap karya	2.5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Ditulis dalam Bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen UIN Suska Riau. Tidak dibatasi jumlah poster. Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota	
			b.	Nasional	Setiap karya	1.25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja		
		5.	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum		Setiap karya	0.25	Naskah terbitan, dan identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen UIN Suska Riau. Tidak dibatasi jumlah artikel.	
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau Kerjasama industry termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga				Setiap karya	2	Surat keterangan LPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak/ringkasan	Jumlah total SKS kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja.	

						Tidak dibatasi jumlah penelitian
4.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	3.75	Surat tugas Rektor/Dekan, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester
5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)	Setiap buku	2.5	Surat tugas Rektor/Dekan, cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang didaftar di HaKI	1. Internasional/Nasional	Setiap rancangan		Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan. Paten internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10
	a	Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional		20		
	b	Diterapkan pada perusahaan lainnya		10		
	c	Digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM		10		

			1.	Digunakan pada UMKM/masyarakat Desa		10		
			2.	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan		10		
7.	Karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa	Dampak kebermanfaatannya pada kemajuan teknologi/industri dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional		Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/elektronik nasional /internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya	
8.	Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	
		2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3.75	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	

						kebijakan strategis		
			3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2.5	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
	9.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni
			2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3.75	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni
			3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2.5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi/seni
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
	1.	Menduduki jabatan pimpinan		Menduduki jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemenag dan Kemendikbud		0		Pindah tugas. Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen. Kinerja diakui 3-10 SKS

	2.	Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian	1.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau perusahaan Multinasional	Setiap program	10	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi
			2.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau perusahaan Nasional/BUMN	Setiap program	7.5	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi
			3.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	Setiap program	5	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai SKS tidak dibagi
			4.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Termasuk pengembangan hasil Pendidikan diterapkan pada sekolah atau industry rumahan, dan lainnya yang setara
	3.	Memberi Latihan/penyuluhan /penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram	1.	Terjadwal/terprogram				
			a.	Dalam satu semester atau lebih				
			1	Tingkat Internasional	Setiap program	6	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Jumlah total SKS kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh.
			2	Tingkat Nasional	Setiap program	3		Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja

				3	Tingkat Lokal	Setiap program	1		Tidak dibatasi jumlah karya PkM
			b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan					
				1	Tingkat Internasional	Setiap program	3	Surat keterangan LPPM/Dekan/Rektor, bukti kinerja	Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS kinerja
				2	Tingkat Nasional	Setiap program	1.5		Tidak dibatasi jumlah karya PkM
				3	Tingkat Lokal	Setiap program	0.5		
			2.	Insidental					
			a.		Internasional	Setiap program	0.75	Surat tugas Menteri/Direktur Jenderal, bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, workshop
			b.		Nasional	Setiap program	0.5	Surat tugas Menteri/Direktur Jenderal, bukti kinerja	
			c.		Provinsi/lokal	Setiap program	0.25	Surat tugas Rektor/Dekan	
	4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1.		Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0.375	Surat Tugas Rektor/Dekan dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah PkM
			2.		Berdasarkan penugasan Lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0.25	Surat Tugas Rektor/Dekan dan bukti kinerja	
			3.		Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0.125	Surat Tugas Rektor/Dekan dan bukti kinerja	

			4.	Pengurus organisasi social kemasyarakatan	Setiap program	0.25	Surat Tugas Rektor/Dekan dan bukti kinerja	Misalnya: Ketua RT/Ketua RW/Pengurus Masjid/organisasi sosial keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
	5.	Membuat/menulis karya pengabdian		Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasi	Setiap karya	1	Surat Tugas Rektor/Dekan, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM
	6.	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya			Tiap karya	2.5	Surat keterangan Ketua LPPM/Dekan/Rektor, dan bukti kinerja	Jumlah makalah tidak dibatasi. Karya tim 2 orang, author 50%, correspondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20% dibagi jumlah anggota Contoh: P1 (C), P2 = 60%, 40% P1, P2 (C) = 50%, 50% P1 (C), P2, Pn = 60%, 40% dibagi sesuai jumlah anggota
	7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester		Keputusan editor/penyunting/dewan redaksi	SKS maksimal. Pemberian SKS kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal
			- Jurnal Q1 dan Q2	10				
			- Jurnal Q3 dan Q4	8				
			- Jurnal Internasional	6				

				- Prosiding Internasional terindeks		4		
				- Prosiding Internasional		3		
			b.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester		Keputusan editor/penyunting/dewan redaksi	SKS maksimal. Pemberian SKS kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal
				- Sinta 1 dan Sinta 2		5		
				- Sinta 3 dan Sinta 4		4		
				- Sinta 5 dan Sinta 6		3		
				- Non Sinta		2		
				- Prosiding nasional		2		
UNSUR PENUNJANG								
1.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi	a.	Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia				SK Rektor/surat Tugas dari Rektor	
		1.	Ketua merangkap anggota	Setiap semester		6		
		2.	Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester		5		
		3.	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester		4		

			4.	Anggota	Setiap semester	3		
			b.	Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional			SK Rektor/surat Tugas dari Rektor	
			1.	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
			2.	Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
			3.	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
			4.	Anggota	Setiap semester	3		
			c.	Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0.75 (tingkat Universitas) 0.5 (tingkat Fak/	SK Rektor/surat Tugas dari Rektor	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM/KGM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisuda/panitia rapat tahunan/panitia ad hoc lainnya

					Prodi)			
			d.	Sebagai anggota	Setiap semester	0.5 (tingkat Universitas) 0.25 (tingkat Fak/Prodi)	SK Rektor/surat Tugas dari Rektor	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada Lembaga pemerintah	1.	Panitia Pusat					
		a.	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0.75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
		b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	0.5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
		2.	Panitia daerah					
		a.	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0.5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
		b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	0.25	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester	
	Menjadi Senat/Dewan Kehormatan/Dewan Kode Etik Universitas	a.	Ketua	Setiap periode jabatan per semester	0.5	SK Rektor	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		b.	Wakil Ketua		0.45			
		b.	Sekretaris		0.4			
		c.	Ketua Komisi		0.3			
		d.	Sekretaris Komisi		0.2			
		e.	Anggota		0.1			
		a.	Ketua		0.4	SK Rektor	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	

	Menjadi Dewan Kode Etik Fakultas	b.	Wakil Ketua	Setiap periode jabatan per semester	0.3		
		b.	Sekretaris		0.2		
		c.	Anggota		0.1		
3.	Menjadi anggota organisasi profesi	1.	Tingkat Internasional				
		a.	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0.5	Keputusan Rektor/Kartu Organisasi	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
		b.	Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0.25	Keputusan Rektor/Kartu Anggota	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
		2.	Tingkat Nasional				
		a.	Pengurus	Setiap periode jabatan	0.25	Keputusan Rektor/Kartu Organisasi	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
		b.	Anggota	Setiap periode jabatan	0.125	Keputusan Rektor/Kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
4.	Mewakili perguruan tinggi/Lembaga pemerintah		Mewakili perguruan tinggi/Lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	0.25	Keputusan Rektor	Sesuai keputusa Rektor
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1.	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0.75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		2.	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0.5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1.	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:				
		a.	Ketua	Setiap kegiatan	0.75	SK Panitia/Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, symposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		b.	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0.5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan

			c.	Narasumber	Setiap kegiatan	0.7	SK/Surat Tugas/Undangan /Sertifikat	Per Kegiatan	
			d.	Moderator	Setiap kegiatan	0.6	SK/Surat Tugas/Undangan /Sertifikat	Per Kegiatan	
			2.	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai:					
			a.	Ketua	Setiap kegiatan	0.5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			b.	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0.25	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			c.	Narasumber	Setiap kegiatan	0.4	SK/Surat Tugas/Undangan /Sertifikat	Per Kegiatan	
			d.	Moderator	Setiap kegiatan	0.3	SK/Surat Tugas/Undangan /Sertifikat	Per Kegiatan	
	7.	Mendapat penghargaan/ tanda jasa	a.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya					
			1.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	Satya Lancana, Bintang Jasa, Peraih Nominasi, Perah Juara	
			2.	20 (dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	SK Penetapan/ Sertifikat		
			3.	10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat		
			b.	Memperoleh penghargaan lainnya					
			1.	Tingkat Internasional	Setiap tanda jasa	5	SK Penetapan/ Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yang unggul	
			2.	Tingkat Nasional	Setiap tanda jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat		

			3.	Tingkat Provinsi/Lokal	Setiap tanda jasa	1	SK Penetapan/ Sertifikat	
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a.	Buku SLTA atau setingkat	Setiap Buku	5	Surat Tugas Rektor/Dekan, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester	
b.		Buku SLTP atau setingkat	Setiap Buku	5	Surat Tugas Rektor/Dekan, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester		
c.		Buku SD atau setingkat	Setiap Buku	5	Surat Tugas Rektor/Dekan, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester		
9.	Memiliki prestasi di bidang olahraga/humaniora	1.	Tingkat Internasional	Setiap piagam/medali	3	SK Penetapan/ Sertifikat/Piagam/ Medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yang unggul. Tidak dibatasi jumlah.	
2.		Tingkat Nasional	Setiap piagam/medali	2	SK Penetapan/ Sertifikat/Piagam/ Medali			
3.		Tingkat daerah/Lokal	Setiap piagam/medali	1	SK Penetapan/ Sertifikat/Piagam/ Medali			
10.	Keanggotaan dalam tim penilai/kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada		Setiap semester	0.5	SK Rektor/Surat Tugas Rektor/Dekan	Termasuk didalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, reviewer artikel, penilai kejuaraan/kompetisi, dan sejenisnya.	

			kegiatan/tim penugasan lainnya pada Kementerian				
--	--	--	--	--	--	--	--

RANCANGAN DAN KARA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS		
1.	Pelaksanaan Penelitian Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis	Internasional	Satu Karya	7		
		Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameramen/ Animator/ Kurator/Editor Audio-Visual	Nasional Lokal	Satu Karya Satu Karya	5 2.5		
		Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Panata Panggung/Illustrator Foto/Konduktor/ atau bidang seni lainnya	Internasional Nasional Lokal	Sekali Pentas Sekali Pentas Sekali Pentas	2.5 1.5 0.5		
		Sebagai Penata music/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartar Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali Sajian Sekali Sajian Sekali Sajian	2.5 1.5 0.5		
		Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	7 5 2.5		
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	7 5 2.5		
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	7 5 2.5		
		2.	Pelaksanaan Penelitian/ Desain	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	7 5 2.5

PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan sksnya.

1. Subunsur: sudah jelas

2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama-pan Indonesia-maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah-arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), curator (seni rupa/desain), editor pandang dengar audio-visual (dalam seni media rekam)

Jenis kekayaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi-ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara-programme note pentas-bagi seni pertunjukan-atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu-lightingman, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara-programme note pentas-bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni-kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni-dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaannya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna

menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (program note).

Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam subunsur 1 s.d. 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

6. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 2. Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 2. Peserta berasal minimal dari provinsi.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.

2. Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat lokal.
- d. Karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
 - e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN SEMESTER TAHUN 20...../20.....

IDENTITAS

Nama :
No. sertifikat :
Perguruan Tinggi :
Status* :
Alamat Perguruan Tinggi :
Fakultas/Departemen :
Jurusan/Program Studi :
Pangkat/Gol. :
Tempat-Tgl Lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yang ditekuni :
No. HP :

(*) dipilih salah satu (DS=Dosen; PR=Profesor; DT=Dosen dengan Tugas Tambahan, Rektor s/d Ketua Prodi; PT=Profesor dengan Tugas Tambahan)

i. UNSUR PELAKSANA PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		I	II
						%	SKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Jumlah Beban Kerja									

ii. UNSUR PELAKSANA PENELITIAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		I	II
						%	SKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Jumlah Beban Kerja									

iii. UNSUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		I	II
						%	SKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Jumlah Beban Kerja									

iv. UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		I	II
						%	SKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Jumlah Beban Kerja									

v. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DAN PROFESOR

Jabatan Fungsional :

Tanggal Mulai Tugas :

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja		Asesor	
		Bukti Penugasan	Jumlah		Bukti Dokumen	Capaian	I	II
						Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1								
2								
Jumlah Beban Kerja								

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan pengembalian yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

Nama kota, tanggal, bulan, tahun
Dosen yang membuat

.....

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengesahkan Dekan

.....
NIP.

REKAPITULASI PENILAIAN LKD

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) FAKULTAS TAHUN

NAMA FAKULTAS/PROGRAM STUDI :
NAMA PERGURUAN TINGGI :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Genap					Semester Ganjil					Kewajiban Dosen	Status	Kesimpulan
		A/B	C	D	E	Jumlah	A/B	C	D	E	Jumlah			

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memnuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini
 Nama kota, tanggal, bulan, tahun
 Mengesahkan Dekan Fakultas

.....
 NIP.

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

PERGURUAN TINGGI TAHUN

NAMA FAKULTAS/PROGRAM STUDI :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Ganjil					Semester Genap					Kewajiban Dosen	Status	Kesimpulan
		A/B	C	D	E	Jumlah	A/B	C	D	E	Jumlah			

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memnuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

Mengesahkan Rektor,

.....

NIP.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) tahun 2021.



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024